



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 171/B/2015/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa
dan

memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

KOPERASI UNIT DESA (KUD) MINA SEDERHANA, berkedudukan
di Jalan Angrek No.14 Kelurahan
Bonto Rannu, Kecamatan Mariso Kota
Makassar, yang didirikan berdasarkan Badan Hukum
No. 4239/BH/IV/, tanggal 03 Nopember 1982 sebagaimana
telah dirubah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Unit
Desa “Mina Sederhana” tanggal 12 Oktober 2013, dalam
hal ini diwakili oleh ABD.RAUF, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Wirasawasta/Ketua Koperasi Unit
Desa (KUD) Mina Sederhana, bertempat tinggal di Jalan
Landak Baru, Lr.8 A No. 46 Kelurahan Banta-bantaeng,
Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dalam hal ini diwakili
oleh

kuasanya ;-----

1 **Said Jalaluddin, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta/Sekretaris Koperasi Unit Desa
“Mina Sederhana”, bertempat tinggal di BTN. Graha
Kalegowa, Blok.C. 13 Nomor 15 Kelurahan Mangalli,
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. No. 171/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Siti Nurfaidha, SH., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta/Wakil Sekretaris Koperasi Unit
Desa "Mina Sederhana", bertempat tinggal di BTN,
Graha Kalegowa Blok.C. 13 Nomor 15 Kelurahan
Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten
Gowa ;-----Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23
Pebruari 2015 ;

Selanjutnya disebut -----**PENGGUGAT/
PEMBANDING;**

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,**
berkedudukan di Jalan

A.P. Pettarani Makassar, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasa

Hukumnya masing-masing bernama :

- 1 Muhallis Menca, S.Sit, MH., Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Makassar ;

- 2 Nany Jumaewaty, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----
- 3 Yuyun Novisal, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada kantor Pertanahan Kota
Makassar;-----
- 4 Syafruddin, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rekomendasi memilih alamat pada Kantor Pertanahan

Kota

Makassar di Jalan A.P. Pettarani Makassar ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 75/Sk-73.71/

IV/

2015, tanggal 06 April 2015 ;

Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT/**

TERBANDING;

2. PERSEROAN TERBATAS GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT

TERBUKA, berkedudukan di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar,

dalam hal ini diwakili oleh Ninik

Prajitno dan Wahyu Tri Laksono, Warga

Negara Indonesia, pekerjaan masing-masing sebagai

Direktur Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism

Development Terbuka (PT. GMTD Tbk), suatu perseroan

terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 34

tanggal 14 Mei 1991, yang terakhir diubah dengan Akta No.

01 tanggal 14 Mei

2014 ;-----

Dengan ini memberi kuasa masing-masing kepada :

1Agustinus Bangun, SH.,

2Viani Octavius, SH.,

3Sapri, SH.,

Halaman 3 dari 9 hal. Put. No. 171/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Tanjung Bunga Mall GTC GA. 09-02, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2015 ;

Selanjutnya disebut

----- TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 171/B/2015/PT.TUN.MKJS, tanggal 30 Desember 2015 Tentang Penunjukan Majekis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; ---
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 3 September 2015 ;
- 3 Berkas Perkara banding Nomor : 17/G/2015/PTUN.Mks, dimana di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 3 September 2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.827.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); ----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat atau kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 September 2015 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 21 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan / menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 04 Nopember 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. id
seluruhnya. Salinan Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut diserahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan surat pengantar tanggal 05 Nopember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding yang intinya adalah : mohon dengan hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudilah kiranya untuk berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 17/G/2015/PTUN.MKS

dan kemudian mengadili sendiri dalam tingkat banding dengan amar sebagai

berikut;-----

- 1 Menyatakan bahwa Pembanding adalah Pembanding yang sah ;

- 2 Menerima permohonan banding dan memori banding Pembanding;-----
- 3 Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/G/2015/PTUN.MKS dan kemudian mengadili sendiri ; -----
- 4 Menolak jawaban Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya ;

- 5 Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya Perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/G/2015/PTUN,Mks, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 3 September 2015 tersebut Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding, sesuai akta permohonan banding Nomor : 17/G/ 2015/PTUN.Mks, tanggal 16 September 2015 sehingga permohonan banding Tergugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pihak Penggugat tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding terhadap Putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Bandingnya dengan mengemukakan alasan-alasan tersebut (vide supra), sedangkan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengugat/Terdapat/Pengadil II Intervensi/Terbanding tidak
mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berupa : ----

“Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20094/Kelurahan
Mattoangin,
Tanggal 11 April 2013, Surat Ukur Nomor : 00676/Mattoangin/2013, luas
38.440 m², (tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh meter
persegi) milik PT. Gowa Makassar Tourism Development TBK”;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/
Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, merupakan
pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipermasalahkan oleh Penggugat/
Pembanding dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan terhadap
permasalahan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar
oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan Putusan tersebut; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan yang
disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya
layak dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap
berkas perkara sebagaimana termuat dalam bundel A dan bundel B
maupun pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar Nomor : 17/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 3 September
2015, Majelis Hakim Banding dalam rapat permusyawaratan pada hari :
Kamis, tanggal 3 Maret 2016 dengan sepakat bulat berpendapat bahwa
pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat
dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum
yang sama, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 171/B/2015/PT.TUN.MKS alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus sengketa in litis ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :17/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 3 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut patutlah untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 3 September 2015 dikuatkan maka kepada pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat

banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, pada hakekatnya telah dipelajari namun karena tidak relevan lagi dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi, melainkan cukup dipertimbangkan agar bukti bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 9 hal. Put. No. 171/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 3 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : **KAMIS**, tanggal **3**

MARET 2016 oleh kami : **H. ISHAK LANAP, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

UNDANG SAEPUDIN, SH.MH, dan **H. ARIYANTO, SH. MH**, masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal **10 MARET 2016** oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ROHANI,SH**, sebagai Panitera-Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak

yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d

Hakim Ketua Majelis,
Meterai/t.t.d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUNDANG SAEPPUDIN,SH.MH.

H. ISHAK

LANAP,SH.

T.t.d

H. ARIYANTO,SH.MH.

Panitera-Pengganti,

T.t.d

ROHANI,SH.

Perinciann Biaya Perkara Banding Nomor : 171/B/2015/PT.TUN.MKS.

1	Meterai Putusan -----	Rp.	6.000,-
2	Redaksi Putusan -----	Rp.	5.000,-
3	L e g e s -----	Rp.	3.000,-
4	Biaya Proses Penyelesaian Perkara -----	Rp.	236.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).